



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN FASILITAS BAGI
DOKTER SPESIALIS DAN TENAGA KESEHATAN DI LINGKUP
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAGAB BEGAWE CARAM
KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan secara maksimal di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji, perlu didukung dengan kinerja dan kualitas tenaga kesehatan dengan memberikan Insentif dan fasilitas;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan/Insentif kepada tenaga kesehatan berdasarkan beban kerja, kelangkaan profesi, tempat tugas dan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - c. bahwa dengan adanya peningkatan kinerja pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Fasilitas bagi Dokter Spesialis dan Tenaga Kesehatan di Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Fasilitas bagi Dokter Spesialis dan Tenaga Kesehatan di Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2016 Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN FASILITAS BAGI DOKTER SPESIALIS DAN TENAGA KESEHATAN DI LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAGAB BEGAWE CARAM KABUPATEN MESUJI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mesuji Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Fasilitas bagi Dokter Spesialis dan Tenaga Kesehatan di Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji, diadakan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji, selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Mesuji.
7. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji.
8. Tenaga kesehatan adalah Tenaga Kerja di Bidang Kesehatan yang mempunyai keahlian khusus dan dipekerjakan pada RSUD baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang bekerja secara purna waktu dan paruh waktu.
9. Dokter Spesialis Purna Waktu adalah dokter spesialis yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
10. Dokter Spesialis Paruh Waktu adalah dokter spesialis yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *part time* (Jam Kerja Paruh Waktu) di RSUD setiap bulannya.
11. Dokter Umum / Dokter Gigi Purna Waktu adalah dokter umum / dokter gigi yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
12. Pranata Anastesi adalah pranata anastesi yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.

13. Perawat Mahir Bedah adalah Perawat yang memiliki sertifikat mahir bedah yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
 14. Radiografer adalah radiografer yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
 15. Apoteker adalah apoteker yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
 16. Kepala Ruangan/Instalasi/Koordinator adalah penanggungjawab pada fasilitas pelayanan langsung yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
 17. Wakil Kepala Ruangan/Instalasi/Koordinator adalah wakil penanggungjawab pada fasilitas pelayanan langsung yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
 18. Dokter Internsif adalah dokter umum yang sedang mengikuti program internsif di RSUD.
 19. Dokter Jaga Hari Raya Keagamaan adalah dokter umum yang bertugas/jaga pada cuti bersama hari raya keagamaan/Lebaran.
 20. Perawat dan Bidan Jaga Hari Raya Keagamaan adalah Perawat dan Bidan yang bertugas/jaga pada cuti bersama hari raya keagamaan/Lebaran.
 21. Tenaga Kesehatan Penunjang Jaga Hari Raya Keagamaan adalah tenaga penunjang (Laboratorium dan Radiologi) yang bertugas/jaga pada cuti bersama hari raya keagamaan/Lebaran.
 22. Satpam/Sopir/Teknisi Jaga Hari Raya Keagamaan adalah tenaga keamanan/satpam, sopir, dan teknisi yang bertugas/jaga pada cuti bersama hari raya keagamaan/Lebaran.
 23. Rekam Medis Jaga Hari Raya Keagamaan adalah tenaga pendaftaran atau rekam medik yang bertugas/jaga pada cuti bersama hari raya keagamaan/Lebaran.
 24. Kasir Jaga Hari Raya Keagamaan adalah tenaga yang bertugas/jaga pada cuti bersama hari raya keagamaan/Lebaran.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 4 diberikan kepada :
 - a. Dokter Spesialis Purna Waktu dan Paruh Waktu;
 - b. Dokter Umum / Dokter Gigi Purna Waktu dan Paruh Waktu;
 - c. Pranata Anastesi Purna Waktu;
 - d. Perawat Mahir Bedah Purna Waktu;
 - e. Radiografer Purna Waktu;
 - f. Apoteker Purna Waktu;
 - g. Kepala Ruangan / Instalasi / Koordinator;
 - h. Wakil Kepala Ruangan / Instalasi / Koordinator;
 - i. Dokter Internsif;
 - j. Dokter Jaga Hari Raya Keagamaan;

- k. Perawat dan Bidan Jaga Hari Raya Keagamaan;
 - l. Tenaga Kesehatan Penunjang Jaga Hari Raya Keagamaan;
 - m. Satpam/Sopir/Teknisi Jaga Hari Raya Keagamaan;
 - n. Rekam Medis Jaga Hari Raya Keagamaan;
 - o. Kasir Jaga Hari Raya Keagamaan;
- (2) Tambahan penghasilan diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah bertugas dilingkup RSUD sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan berdasarkan penugasan pihak yang berwenang dan Surat Perjanjian Kerja yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit;
 - (3) Pemberian tambahan penghasilan diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan aspek-aspek obyektif;
 - (4) Nama-nama penerima tambahan penghasilan bagi dokter spesialis dan tenaga kesehatan dilingkup RSUD ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Besaran tambahan penghasilan bagi dokter spesialis dan tenaga kesehatan di lingkup RSUD adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan Kedinasan	Besaran Tambahan Penghasilan/Bulan
1.	Dokter Spesialis Purna Waktu	Rp 25.000.000,-
2.	Dokter Spesialis Paruh Waktu	Rp 15.000.000,-
3.	Dokter Umum Purna Waktu	Rp 3.750.000,-
4.	Dokter Gigi Purna Waktu	Rp 2.500.000,-
5.	Apoteker	Rp 2.500.000,-
6.	Pranata Anastesi	Rp 1.000.000,-
7.	Radiografer	Rp 500.000,-
8.	Perawat Mahir Bedah di Kamar Operasi	Rp 750.000,-
9.	Kepala Ruangan / Instalasi / Koordinator	Rp 600.000,-
10.	Wakil Kepala Ruangan	Rp 400.000,-
11.	Dokter Internsif	Rp 1.500.000,-
12.	Dokter Jaga Hari Raya Keagamaan*	Rp 200.000,-
13.	Perawat dan Bidan Jaga Hari Raya Keagamaan*	Rp 100.000,-
14.	Tenaga Kesehatan Penunjang Jaga Hari Raya Keagamaan*	Rp 100.000,-
15.	Satpam/Sopir/Teknisi Jaga Hari Raya Keagamaan*	Rp 100.000
16.	Rekam Medis Jaga Hari Raya Keagamaan*	Rp 100.000,-
17.	Kasir Jaga Hari Raya Keagamaan*	Rp 100.000,-

*Tambahan Penghasilan dibayar per shif

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dokter Spesialis Purna Waktu / Paruh Waktu dapat diberikan fasilitas tambahan lainnya diluar tambahan penghasilan;
- (2) Fasilitas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Fasilitas Kendaraan Dinas; dan
 - b. Fasilitas Rumah Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 13 Mei 2019
Plt. BUPATI MESUJI,

Dto.

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 13 Mei 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

Dto.

ADI SUKAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019 NOMOR 25